

JALAN - KABUPATEN – PENYELENGGARAAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.12, LD 2025/NO.12, 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

- ABSTRAK** : - bahwa Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta pemerataan pembangunan Daerah, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur; bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional dan khususnya peningkatan perekonomian Kabupaten Karawang, dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Jalan Kabupaten, Bagian Jalan, Pemanfaatan Bagian Jalan Kabupaten, Izin, Dispensasi, Rekomendasi, Penyelenggaraan Jalan Desa, Jalan Khusus, Leger Jalan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2025.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Izin pemanfaatan bagianbagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perizinan diberikan.
 - Permohonan izin Pemanfaatan bagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat keputusan izin atau perizinan berusaha, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
 - b. Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 13 hlm.